

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Hadis

a. Pengertian Hadis

Kata hadis berasal dari Bahasa Arab yang secara etimology bermakna sesuatu yang baru²⁰, Al-Jauhari mengartikannya dengan antonim kata lama (نقيض القديم)²¹. Sedangkan secara terminology hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat.²²

b. Ketentuan-Ketentuan dalam Memahami Hadis

Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang mana posisinya sangat diperhitungkan dalam merumuskan hukum dalam Islam. Pemahaman seseorang terhadap hadis memiliki dampak signifikan bagi kehidupan orang tersebut dan juga bagi kelompoknya, baik kehidupan beragama, social, politik bahkan seluruh lini kehidupan karena hadis Rasulullah saw mengatur seluruh lini kehidupan manusia sebab Rasulullah saw adalah *qudwah* (panutan) bagi seluruh alam. Rasulullah saw bersabda:

²⁰ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushtholahi Al-Hadis*, Cet. 9, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1996/1417), hal. 15.

²¹ Ismail bin Hammad Al-Jauhari, *Al-Shihhah Taju Al-Lughah wa Shihhahu Al-'Arabiyyah*, Tahqiq Ahmad Abdul Ghofur 'Aththor, Cet. 4, (Beirut: Dāru Al-'Ilmi Li Al-Malayin, 1987 M/1407 H), Juz. 1, hal. 278.

²² Mahmud Thahhan, *Taysir*, hal. 15.

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ²³

“*sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat yang dihidayahkan*”

Maka dari itu dibutuhkan pemahaman yang benar dalam mengkaji teks-teks hadis agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan pemahaman. Maka dalam memahami hadis ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga pemahaman kita terhadap hadis merupakan pemahaman yang benar pemahaman yang *diridhai* oleh Rasulullah saw atau paling tidak pemahaman yang mendekati kebenaran jika kebenaran mutlak hanya berada di tangan Allah swt.

- 1) Harus benar-benar yakin akan status hukum hadis tersebut.

Agar dapat memahami hadis dengan baik dan benar dan terhindar dari kesesatan pemahaman dalam memahami hadis dan memahami agama maka hendaklah terlebih dahulu yang diperhatikan adalah kedudukan status hukum hadis tersebut. Hadis tersebut haruslah berupa hadis shahih atau hasan atau hadis yang dianggap bisa dijadikan sebagai hujjah berdasarkan metodologi-metodologi koreksi hadis ketat yang telah ditetapkan oleh para imam-imam hadis sebelumnya yang mencakup sanad dan matan baik matan tersebut berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi saw.

²³ H.R. Ibnu Abi Syaibah bab *Maa A'tha Allahu Muhammadan*, no 31782. Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Mushannaf Fi Al-Ahadis wa Al-Atsar*, Tahqiq Kamal Yusuf Al-Hut, cet. 1, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyid, 1409 H), juz. 6, hal. 325. Kedudukan hadis ini mursal. Al-Bazzar mengatakan kami tidak mengetahui seorangpun yang *memaushulkannya* Dāri Abi Shaleh Dāri Abu Hurairah r.a kecuali Dāri jalur Malik bin Su'air sedangkan yang lainnya memursalkannya (Al-Bazzar, *Bahru Al-Zukhar*, Tahqiq Mahfuz Al-Rahman Zainullah dkk, cet. 1, Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 2009, Juz. 16, hal. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka untuk mencapai hal tersebut maka seorang yang berkonsentrasi dengan hadis wajib untuk kembali kepada imam-imam dan ulama yang benar-benar menghabiskan usia mereka untuk mengkaji hadis, mengklasifikasi antara hadis shahih dan hadis dhaif dan ilmu-ilmu kehadisan lainnya dengan mengkaji langsung kitab-kitab mereka.²⁴

2) Memahami hadis dengan pemahaman yang benar

Selanjutnya yang harus dilakukan setelah mendapatkan bahwa hadis tersebut memiliki status hukum yang bisa dijadikan hujjah adalah dengan memahami kandungan hadis tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dari segi Bahasa, memperhatikan *siyaqul* hadis, sebab *wurud* hadis, membandingkannya dengan *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis lain, mempertimbangkan prinsip-prinsip (*mabadi'*) dasar dalam Islam, *maqashid* syariahnya serta melihat apakah hadis ini disampaikan sebagai bentuk menyampaikan *risalah* atau hanya sebatas sifat Rasulullah sebagai manusiawi atau sebagai bentuk kekhususan Rasulullah saw sebagai seorang Rasul.²⁵

Syekh Yusuf Al-Qardhawi menegaskan beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk memahami hadis dengan pemahaman yang benar:²⁶

²⁴ *Yūsuf al-Qardawī, Kaifa Nata'amalu Ma'a Al-Sunnah*, cet. II, (Cairo: Dār Al-Syuruq, 2000/1423), hal. 44.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hal. 111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memahami hadis dengan ruang lingkup al-Qur'an. Karena al-Qur'an adalah kalamullah swt yang terjamin kevalidan dan kebenarannya. Sehingga apabila hadis sesuai dengan ajaran al-Qur'an maka pemahaman hadis tersebut tidak mungkin salah karena sesuai dengan al-Qur'an namun sebaliknya apabila hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an maka ada indikasi bahwa hadis tersebut tidak valid atau pemaahaman kita terhadap hadis tersebut keliru atau pertentangan itu hanyalah pertentangan yang lemah (*wahm*) tidak bertentangan sesungguhnya.²⁷
- 2) Mengumpulkan semua hadis dalam tema yang sama. Untuk memahami hadis dengan benar tidak cukup hanya dengan memastikan kevalidan status hukumnya dan memahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa arab saja melainkan haruslah juga dengan cara mengumpulkan semua hadis dalam satu tema tertentu. Hal ini dikarenakan karena terkadang hadis-hadis muncul karena dipicu oleh peristiwa tertentu sehingga berpengaruh kepada pemahaman hadis sehingga muncullah apa yang disebut dengan *nasikh* dan *mansukh*, atau hadis-hadis tersebut memiliki redaksi-redaksi yang berbeda meski maksud dan maknanya sama sehingga memunculkan *khas* atau *taqyid* pada sebagian hadis *mutlak* dan *'am* pada sebagian yang lain

²⁷ *Ibid*, hal. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau terdapat kalimat *mutasyabihat* pada sebagian hadis sehingga dapat dipahami dengan adanya redaksi *muhkam* pada hadis yang lain.²⁸

- 3) Memadukan atau *mentarjih* pada hadis yang bertentangan. Pada hakikatnya teks-teks syariat tidak mungkin bertentangan satu sama lain karena sumbernya sama yaitu wahyu Allah swt. Jika seandainya terdapat pertentangan diantara teks-teks syariat maka sesungguhnya hal tersebut hanya terjadi pada zhahirnya saja bukan hakikat yang sebenarnya maka kita wajib untuk menghilangkan pertentangan antar teks-teks syariat tersebut. Jika memadukan antara hadis-hadis yang bertentangan itu bisa dilakukan maka hal demikian lebih baik dari pada *mentarjih* salah satu hadis. Karena *mentarjih* berarti kita meninggalkan sebagian dalil demi dalil yang lain berbeda dengan memadukan yang berarti kita beramal dengan semua hadis. Perlu diingat bahwa hadis-hadis yang berlaku untuk dipadu atau *ditarjih* adalah hadis-hadis yang kedudukan hukumnya sama yakni sama-sama bisa dijadikan *hujjah*. Adapun hadis yang berbeda status hukumnya tentulah beramal dengan hadis yang status hukumnya *shahih* wajib dan haruslah meninggalkan hadis yang status hukumnya *dhaif*.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 123

²⁹ *Ibid*, hal 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memahami hadis berdasarkan sebab *wurud* dan *maqashidnya*.
Diantara langkah yang harus diperhatikan dalam fiqh atau memahami hadis adalah memperhatikan sebab-sebab wurudnya hadis apakah hadis tersebut memiliki sebab wurud khusus atau berhubungan dengan peristiwa tertentu sehingga kita dapat memahami 'illah hukum yang terkandung dalam hadis tersebut baik bila 'illah tersebut disebutkan dalam redaksi hadis atau *diistinbathkan* tersirat dari redaksi suatu hadis. Begitu juga orang yang memiliki pandangan yang mendalam pada suatu hadis akan dapat menemukan bahwa hadis tersebut muncul disebabkan peristiwa tertentu demi menuju maslahat tertentu yang ada pada zaman itu atau agar terhindar dari mafsadat tertentu yang ada pada zaman itu yang boleh jadi berbeda dari zaman sekarang sehingga hukum yang terkandung dalam hadis tersebut akan mengikuti maslahat atau mafsadat pada zaman yang ada.³⁰
- 5) Membedakan antara *wasilah* yang dapat berubah dan tujuan yang tetap pada suatu hadis. Diantara penyebab banyaknya kesalahan dalam memahami hadis (fiqh hadis) adalah seringnya mencampur-adukkan antara tujuan dan maksud dari munculnya suatu hadis dengan wasilah atau perantara seperti kondisi lingkungan yang dapat mendorong terwujudnya tujuan atau

³⁰ *Ibid*, hal 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud tersebut. Banyak yang memfokuskan mengkaji *wasilahnya* saja seakan-akan *wasilah* itulah tujuan atau maksud dari munculnya hadis tersebut. Padahal orang yang mengkaji hadis secara mendalam pasti akan menemukan bahwa yang paling penting dari hadis tersebut adalah tujuannya dan tujuannya itulah yang tetap sementara *wasilahnya* terkadang bisa berubah seiring berubahnya zaman, lingkungan, sosial dan lain sebagainya.³¹

- 6) Membedakan makna hakikat dan makna majaz dalam hadis. Hadis Rasulullah saw adalah bahasa arab murni yang mana dalam bahasa arab majaz memiliki porsi yang tidak sedikit karena dalam ilmu balaghah disebutkan bahwa majaz lebih baligh dari pada hakikat maka sudah semestinyalah untuk memahami hadis Rasulullah saw dengan baik dan benar terlebih dahulu memperhatikan lafaz-lafaz hadis dari segi hakikat dan majaznya.³²
- 7) Membedakan antara hal ghaib dan nyata. Tak sedikit pula hadis yang menyinggung tentang hal-hal gaib seperti malaikat, jin, iblis, alam barzakh, kematian, surga, neraga, hisab dan lain sebagainya yang mana sangat penting memperhatikan hal-hal

³¹ *Ibid*, hal. 159.

³² *Ibid*, hal. 175.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gaib tersebut dalam kajian fiqh hadis agar mendapatkan pemahaman yang baik terhadap hadis.³³

- 8) Memastikan *madlulat* teks hadis. Yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam fiqh hadis adalah memperhatikan madlul teks hadis karena sebagian lafaz dapat berubah dilalahnya pada zaman yang berbeda atau lingkungan dan tempat yang berbeda. Hal ini sangat bisa dimaklumi sekali bagi orang yang mendalami ilmu perkembangan bahasa disebabkan pengaruh waktu dan tempatnya.³⁴

Dr. Nadir Namir Wadi dalam papernya yang berjudul *Dhawabith Fahmi Al-Sunnah 'Inda Al-Imam Al-Syafi'i*. Merumuskan beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam fiqh hadis menurut Imam Syafi'i:³⁵

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu beramal dengan Sunnah berarti juga beramal dengan al-Qur'an.
- 2) Memastikan keabsahan teks hadis.
- 3) Memahami al-Qur'an dalam ruang lingkup al-Qur'an.
- 4) Pentingnya memahami bahasa arab dalam fiqh hadis.
- 5) Memperhatikan *siyaqul kalam*
- 6) Mengetahui *nasikh* dan *mansukh*.
- 7) Mengumpulkan semua hadis dalam satu tema yang sama.

³³ *Ibid*, hal. 191.

³⁴ *Ibid*, hal. 197.

³⁵ Nadir Namir Wadi, *Dhawabith Fahmi Al-Sunnah 'Inda Al-Imam Al-Syafi'i*, (Muktamar Imam Syafi'i, t.t), hal. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Memadukan hadis yang bertentangan.
- 9) Memahami hadis berdasarkan pemahaman *salaf sholeh*.
- 10) Beristidlal dengan akal dari 'illah hukum yang ada.
- 11) Memahami sunnah dalam ruang lingkup *maqashid* syariah.
- 12) Mengetahui sebab *wurud* hadis.

2. Takhrij Hadis

a. Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yang paling mendekati disini adalah berasal dari *Kharaja* yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata *al-ikhraj* yang artinya menampakkan dan memperlihatkankannya, dan *al-makhraj* artinya tempat keluar, dan *akhraja al-hadits wa kharrajahu* artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya.³⁶ Sedangkan hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat.³⁷

Secara terminology, Mahmud Al-Thahhan, di dalam kitabnya *Ushul al-Takhrij*, mendefinisikan takhrij hadits adalah: “menunjukkan atau mengemukakan letak asal Hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan Hadis itu secara lengkap dengan

³⁶ Mifdhol Abdurrahman, *Pengantar Studi Ilmu Hadis Oleh Syaikh Manna' Al-Qaththan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 189.

³⁷ Mahmud Thahhan, *Taysir Mushtholahi Al-Hadis*, Cet. 9, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1996/1417), hal. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanadnya masing-masing, kemudian manakala diperlukan, dijelaskan kualitas hadits yang bersangkutan”³⁸.

b. Metode Takhrij Hadis

1) Dengan cara mengetahui nama shahabat yang meriwayatkan hadis.

Metode *takhrij* ini dapat diterapkan selama nama shahabat yang meriwayatkannya terdapat dalam hadis yang hendak di-*takhrij*. Jika sebaliknya atau tidak ada, maka tidak mungkin dapat diketahui dan metode ini tidak dapat diterapkan. Untuk menerapkan metode *takhrij*, dapat melacak melalui kitab-kitab musnad seperti musnad Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’la al Mushili dan lainnya dan kitab-kitab Mu’jam seperti Mu’jam al Kabir karangan al-Thabrani.

2) Takhrij melalui lafaz pertama matan hadis. Seorang *mukharrij* yang menggunakan metode ini haruslah terlebih dahulu mengetahui secara pasti lafaz pertama dari hadis yang akan ditakhrijnya, setelah itu baru dia melihat huruf pertamanya pada kitab-kitab takhrij yang disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga dan seterusnya. Kitab penunjang yang akan dipakai adalah:

- a) Kitab-kitab yang khusus memuat hadis-hadis yang terkenal dan beredar dari mulut ke mulut, antara lain: al-tazkirah fi al-hadis al-musyahirah, karangan Badru al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, al-Durar al-Muntasirah fi al-hadis al-Musyahirah, karangan Jamaluddin Abd al-Rahman al-Suyuti,

³⁸ Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij Wa Dirosah al-Asanid*, (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, t.t), hal. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- al-Maqasid fi al-Hasanah fi Bayani Kasir min al-Ahadis al-Musytahirah al-Sinah, karangan Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawi.
- b) Kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang tersusun berdasarkan urutan huruf kamus (mu'jam), misalnya: al-Jami'u al-Sagir min Ahadis al-Bashir al-Nuzir, karya al-Suyuti.
 - c) Kunci-kunci dan daftar isi yang disusun oleh para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya: Miftah al-Shahihaini, karangan al-zauqani.³⁹
- 3) Berpedoman pada kata yang paling asing/aneh/sedikit disebut dalam redaksi hadis. Metode ini dapat ditempuh dengan menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*. Kitab ini merupakan kitab mu'jam yang memuat daftar lafal-lafal Hadits sembilan kitab Hadits yang termasyhur, yaitu kitab hadits enam, *Muwaththa' Imam Malik, Musnad Ahmab, Sunan Al-Darimi*. Kitab Mu'jam ini disusun oleh sekelompok orientalis dan diterbitkan oleh salah satu di antara mereka, yaitu Dr. A. Wensinck (w. 1939 M), salah seorang dosen bahasa Arab di Leiden, dan dicetak oleh percetakan E.J. Brill di Leiden Belanda⁴⁰
- 4) Metode *Takhrij al-Maudu'* (tema). Metode ini bersandar pada pengenalan tema-tema hadis. Setelah mengetahui tema hadis yang akan ditakhrij, lalu mencarinya pada kitab-kitab yang dapat dipakai

³⁹ Mahmud al-Thahhan, *ibid*, hal. 40.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk metode ini. Misalnya, kitab kanzu al-Ummah fi Sunani al-Aqwal wa al-Af'al, karangan al- Muttaqi al-Hindi, Miftahu Kunuz al-Sunnah karangan Dr. Weinsink, dan lainnya.⁴¹

5) Metode Takhrij Melalui Status Hadis. Metode ini sangat memperhatikan hal ihwal hadis dan sifat-sifatnya yang terdapat pada matan dan sanadnya. Dengan mengetahui hal ihwal hadis itu akan dapat ditentukan status hadisnya, apakah mursal, mashur, maudu, hadis qudsi dan lain-lain.⁴² Adapun kitab-kitab yang berkenaan dengan metode ini antara lain:

- a) Sekitar hadis mutawatir, kitab al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah, karangan al-Suyuti.
- b) Sekitar hadis qudsi, kitab al-Ittihafah al-Saniyyah fi al-Ahadis al-Qudsiyah, karangan Syaikh Muhammad bin Mahmud bin Salih bin Hasan al-Tharbizuni (1200 H)
- c) Sekitar hadis mursal, kitab al-Marasil, karangan Abu Daud.
- d) Sekitar hadis maudu'i, kitab al-Masnu' fi Ma'rifah al-Hadis al-Maudu'i, karangan al-Qari.⁴³

Kelebihan metode ini dapat dilihat dari segi mudahnya proses takhrij. Hal ini karena sebagian besar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat hadis sangat sedikit, sehingga tidak memerlukan upaya yang rumit. Namun karena cakupannya terbatas

⁴¹ *Ibid*, hal. 149.

⁴² *Ibid*, hal, 151.

⁴³ *Ibid*, hal. 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sedikitnya hadis-hadis yang dimuat dalam karya-karya sejenis, hal ini sekaligus menjadi kelemahan metode ini.⁴⁴

- 6) Metode *takhrij* hadis menggunakan teknologi komputer. Metode ini memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir saat ini dengan membuat *software-software* tertentu yang dilengkapi dengan mesin pencari, dan menggabungkan metode-metode di atas dalam sebuah aplikasi. Yang diperlukan untuk menggunakan metode ini adalah paham dengan urutan abjad penulisan kata bahasa arab dan juga bisa menggunakan komputer dengan baik. Contoh aplikasi yang menggunakan metode ini *Mausyu'ah al-Hadis al-Nabwy*, *Alfiyah al-Hadis al-Nabawy*, *Maktabah al-Syamilah* dan sebagainya.

Kelebihan metode ini :

- a) Bisa dengan mudah untuk di pakai.
- b) Kemampuan menggunakan komputer bisa untuk melakukan *takhrij*.

Kekurangannya :

- a) Karena kemudahannya akan membunuh kreatifitas untuk melakukan riset dengan metode yang lain.
- b) Hasil yang d dapatkan berbetuk instant sehingga mengurangi kepuasan dalam berusaha.
- c) Harus mengetahui urutan abjad dalam tata bahasa Arab.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hal. 195.

⁴⁵ <http://eurikaalfiana.blogspot.co.id/2010/12/metodologi-takhrij-hadits.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keenam metode di atas penulis menggunakan metode yang keenam, yakni metode takhrij hadis dengan memanfaatkan computer, karena metode ini memberikan kemudahan bagi penulis untuk meneliti dan lebih mempersingkat waktu dalam meneliti takhrij hadis. Sedangkan aplikasi yang penulis gunakan dalam mentakhrij hadis melalui metode ini adalah aplikasi *maktabah syamilah*. Adapun buku yang bisa dijadikan panduan untuk mentakhrij hadis melalui metode ini adalah buku Takhrij Al-Hadith dengan Komputer karangan DR. Ali Anwar M.Ag.

3. Kaidah *Uşūl Fiqh*

Kaidah Ushul Fiqh adalah istilah bahasa Arab yang terdiri dari tiga kata yakni kaidah (قاعدة), ushul (اصول) dan fiqh (فقه). Kaidah-kaidah *uşūl fiqh* adalah timbangan dan patokan untuk melakukan *istinbat al-ahkām* secara benar. Dengan *uşūl fiqh* digali hukum-hukum dari dalil-dalilnya, seperti hukum asal dari kata perintah (al-amr) adalah wajib dan kata-kata larangan menunjukkan haram.

Kaidah *uşūl fiqh* adalah cara untuk menggali hukum syara' yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Namun tak jarang kaidah-kaidah fikih juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk menetapkan hukum syara' yang praktis, sehingga sering terjadi disamping menggunakan kaidah-kaidah *uşūl fiqh* juga menggunakan kaidah-kaidah fikih dalam menentukan hukum terutama dalam penerapan hukum (*taṭbīq*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-ahkām). Karena penentuan hukum syara' praktis melalui kaidah fikih adalah termasuk kategori *tahqiq al-manat* (memastikan adanya kesamaan 'illah antara kaidah dan *furu'*) dalam *uṣūl fiqh*.

Kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* muncul sebelum *furu'* sedangkan kaidah fikih muncul setelah *furu'*. Kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinci (*tafsilī*) yang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah tadi.

Adapun kaidah *ushul fiqh* yang penulis gunakan dalam meneliti hadis pada penelitian ini adalah : 1). *العبرة بخصوص السبب*⁴⁶ (yang dianggap adalah kekhususan sebab) dan kaidah *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب*⁴⁷ (yang dianggap adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab), 2). *الحكم يدور مع علته وجودا و عدما*⁴⁸ (Hukum itu berputar bersama 'illahnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum) dan 3). kaidah “‘am dan khas”.

- a. *العبرة بخصوص السبب* (yang dianggap adalah kekhususan sebab) dan kaidah *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب* (yang dianggap adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab)

Ulama berbeda pendapat mengenai apabila suatu teks dalil terdapat lafaz umum namun sebab munculnya teks dalil itu khusus untuk suatu hal tertentu apakah yang dianggap keumuman lafaz sehingga hukum

⁴⁶ Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki, *Al-Asybah wa Al-Nazhoir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1411H/1991M), juz. 2, hal. 134.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hasan bin Muhammad al-'Aththor, *Hasyiah al-'Aththor 'ala Jam'u al-Jawami'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), juz. 2, hal. 276.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mencakup selain sebab munculnya teks dalil atau yang dianggap adalah kekhususan sebab munculnya teks dalil itu saja sehingga keumuman lafaz teks dalil tidak berpengaruh pada peristiwa-peristiwa selain sebab munculnya teks dalil tersebut.

Misalnya terjadi suatu peristiwa seperti pengangkatan seorang putri raja Persia menjadi ratu yang memimpin negeri lalu Nabi saw bersabda mengomentari peristiwa tersebut seraya mengatakan negeri yang dipimpin perempuan tidak akan selamat. Apakah hukum yang terkandung dalam hadis tersebut khusus hanya untuk negeri Persia melihat sebab wurudnya hadis atau umum untuk seluruh negeri yang dipimpin perempuan menimbang umum lafaz perempuan yang Nabi saw sabdakan?. Ada dua kelompok besar dalam hal ini :

- 1) Menurut mayoritas ulama diantaranya adalah Imam Ahmad bn Hanbal dan pengikut-pengikutnya, mazhab Hanafiah, Imam Syafi'i sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kitab al-Umm, Imam Fakhrudin, Al-Amidi dan lainnya⁴⁹ yang dianggap adalah lafaz yang umum bukan sebabnya yang khusus. Maka dari itu kaidah yang tepat menurut kelompok pertama ini adalah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (yang dianggap keumuman lafaz tidak kekhususan sebab).
- 2) Menurut riwayat dari Imam Malik, Hikayat dari Imam Syafi'i, hikayat dari Abi Tsaur dan sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti

⁴⁹ Ibnu al-Lahham Ali bin Muhammad al-Hanbali, *al-Qawaid wa al-Fawaid al-Ushuliyah wa Maa Yatbi'uha Min al-Ahkam al-Far'iyah*, (Beirut: Maktab al-'Ishriyah, 1420H/1999M), hal. 318.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Muzani, al-Daqqaq dan al-Qoffal dan yang sah menurut Imam al-Haramin dan yang unggul menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mankhul⁵⁰ bahwa yang dianggap adalah sebabnya yang khusus. Maka bagi mereka kelompok kedua ini kaidahnya adalah العبرة بخصوص السبب (yang dianggap adalah sebabnya yang khusus).⁵¹

Adapun kelompok pertama beralasan bahwa sesungguhnya yang hujjah dalam lafaz *syari'* adalah apabila *Syari'* mengemukakan suatu hukum dalam *shighat* umum maka hukumnya menjadi umum baik hukum tersebut muncul akibat suatu sebab khusus ataupun tidak. Apabila *Syari'* mengemukakan hukum dengan lafaz khusus maka hukumnya dikhususkan untuk makna lafaz itu saja. Maka dari itu, yang dianggap di sini adalah lafaz. Para ulama sepakat akan hal ini dalam beberapa kasus.

Yang kedua *ijma'* sahabat terhadap umumnya hukum yang muncul disebabkan peristiwa khusus seperti ayat *zhihar* turun disebabkan peristiwa Aus bin al-Shamit dan istrinya, ayat *li'an* turun sebab peristiwa 'Uaimir dan istrinya, menurut sebagian riwayat ayat *li'an* turun disebabkan peristiwa Hilal bin Umayyah dan istrinya, ayat mencuri turun sebab peristiwa pencurian *rida'* Shofwan bin Umayyah, ayat *qazf* turun sebab peristiwa Aisyah r.a dan lain sebagainya. Para

⁵⁰ Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj fi Syarah al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1416H/1995M), juz. 2, hal. 185.

⁵¹ Abdul Karim bin Ali Al-Namlah, *Al-Muhadzdzab Fi Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Al-Riyadh: Maktbah al-Rusyd, 1420H/1999M), juz. 4, hal. 1535.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat Nabi saw sepakat untuk menggunakan keumuman yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dikhususkan untuk sebab munculnya saja.

Yang ketiga, pendorong untuk beramal dengan keumuman hukum ada yaitu lafaz 'am yang mencakup sebab munculnya dalil dan lainnya sedangkan penghalang (*al-mani'*) daripada beramal dengan lafaz umum tidak ada yang sekiranya tidak ada perselisihan antara lafaz umum dan sebab munculnya suatu dalil.⁵²

Adapun kelompok kedua beralasan pertama, bahwa jika seandainya *khithab* yang terdapat dalam sebab adalah umum niscaya akan boleh mengeluarkan sebab dari keumuman lafaz dengan *ijtihad*, hal ini bertentangan dengan *ijma'*. Misalnya, ayat *li'an* turun pada peristiwa Uaimir dan istrinya dan ayat tersebut berlafaz umum maka hukum *li'an* khusus untuk Uaimir dan istrinya karena apabila hukum *li'an* tidak khusus untuk Uaimir yang menjadi sebab turunnya ayat niscaya boleh mengeluarkan Uaimir dan istrinya dari cakupan hukum ayat.

Kedua, perawi hadis sangat getol dalam menyampaikan sebab munculnya hukum, faedah getolnya ia menyampaikan sebab munculnya hukum tak lain adalah karena hukum khusus untuk peristiwa sebab munculnya hukum itu. Seandainya hukumnya berlaku umum niscaya tidak ada manfaat perawi menyampaikan sebab munculnya hukum.⁵³

⁵² Abdul Karim bin Ali Al-Namlah, *Al-Muhadzdzab*, juz. 4, hal. 1534.

⁵³ Abdul Karim bin Ali Al-Namlah, *Al-Muhadzdzab*, juz. 4, hal. 1535.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kaidah *الحكم يدور مع علته وجودا و عدما* (*Hukum itu berputar bersama 'illahnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum*).

Misalnya Keharaman khamar itu lantaran terdapat zat yang memabukkan, tetapi kalau zat yang memabukkan itu sudah hilang dengan sendirinya (misalnya khamar itu sudah berubah menjadi cuka) maka hukumnya berubah menjadi halal.⁵⁴

1) Pengertian *'illah*

'illah merupakan rukun atau unsur terpenting dalam menentukan hukum, yang tidak dibahas secara eksplisit di dalam nash, dan merupakan sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum.

'illah adalah sebab-karena, yaitu yang menyebabkan tetapnya suatu hukum⁵⁵, dengan adanya sebab atau *'illah* itu, maka adanya hukum, dan sebaliknya dengan tidak adanya sebab atau *'illah*, maka tidak pula ada hukum. *'illah* memiliki beberapa nama lain, seperti: tanda (*alamah*), sifat (*washf*), yang membangkitkan (*al ba'its*), dan yang member bekas (*al muatstsir*).

2) Bentuk-bentuk *'illah*

Ada beberapa bentuk sifat yang memungkinkan menjadi *'illah* bagi hukum bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah:

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad Khatib al Syirbini, *al Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*, (Beirut: Dār al Fikr, t.t), juz. 1, hal. 94.

⁵⁵ Tajuddin Abdul Wahab al Subki, *Jam'u al Jawami'*, dicetak bersama Al Banani, Hasyiah al Allamah al Banani ala Sarh al Jalal al Mahalli, (Beirut: Dār al Fikr, 1424H/2003M). juz 2, hal. 232.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sifat hakiki, yaitu yang dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kebiasaan atau lainnya, contoh sifat memabukkan pada khamar.
 - b) Sifat hissi, yaitu sifat atau sesuatu yang dapat diamati dengan alat indera, contoh: pembunuhan yang menjadi sebab terhindarnya seseorang dari hak waris,
 - c) Sifat urfi, yaitu sifat yang tidak dapat diukur, namun dapat dirasakan bersamam. Contoh: buruk dan baik.
 - d) Sifat lughawi, yaitu sifat yang dapat diketahui dari penamaannya dalam arti bahasa, contohnya diharamkan nabiz karena mengandung khamar.
 - e) Sifat syar'i, yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum syar'i dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum.
 - f) Sifat murokkab, yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum.⁵⁶
- 3) Bentuk-bentuk *'illah*
- a) Hendaklah *'illah* merupakan sifat yang nyata, yakni bersifat material yang bisa dijangkau oleh panca indra. Karena *'illah* membatasi hukum pada cabang, maka ia harus terdiri atas hal yang nyata dan bisa terjangkau wujudnya pada cabang. Misalnya, memabukkan bisa dijangkau oleh rasa pada khamar

⁵⁶ Zakariya Al-Anshori, *Ghayatul Wushul fi Syarhi Lubbi al Ushul*, (Mesir: Dār Al Kutub al 'Arabiyah al Kubra, t.t). hal. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dengan rasa itu dapat nyata wujudnya pada arak lain yang memabukkan.

- b) Hendaknya sifat yang pasti (tertentu dan terbatas) dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan membatasi, tidak berubah walau berbeda orang dan keadaan. Asas qiyas adalah bersamaan cabang dengan ashal pada ‘‘*illah*. Sehingga dapat menjatuhkan hukum bahwa kedua kejadian itu adalah sama ‘*illah*-nya, seperti ‘*illah* berupa pembunuhan sengaja terhadap tidak memperolehnya ahli waris harta warisan orang yang dibunuhnya.
- c) Hendaknya sifat yang sesuai dengan hukum, yakni hubungan antara ‘*illah* dan hukum adalah diduga kuat bisa untuk mewujudkan hikmah adanya hukum tersebut. Terdiri dari empat dugaan mewujudkan hikmah hukum, artinya bahwa hubungan hukum dengan sifat itu pada ada atau tidaknya ‘*illah*, harus diwujudkan apa yang menjadi tujuan syar’I dalam membentuk hukum.
- d) Hendaklah ‘*illah* itu berupa sifat yang bisa menjalar ke cabang-cabang masalah (*muta’addi*), bukan sifat yang terbatas pada *ashal*. ‘*illah* harus berupa sifat yang dapat diwujudkan pada beberapa individu dan bisa didapat pada selain *ashal*. Seperti sifat memabukkan bukan hanya ada pada asal tetapi bias pada yang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Hendaknya *'illah* berupa sifat yang kedudukannya dianggap oleh *syari'*.⁵⁷

4) *Masalik al-'illah*


Masalik al-'illah adalah cara atau metode untuk mengetahui *'illah* dalam suatu hukum atau hal-hal yang memberi petunjuk kepada kita adanya *'illah* dalam suatu hukum, ada beberapa cara untuk mengetahui *'illah* itu, yaitu:

a) *Ijma'*, yakni ulama sepakat terhadap *'illah* suatu dalil seperti hadis *"janganlah seseorang menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah"*. Ulama sepakat bahwa *'illah* tidak bolehnya seorang hakim menghakimi dalam keadaan marah adalah terganggunya pikiran. Ketika *'illah* ini juga terdapat dalam keadaan lapar dan kenyang yang berlebihan maka dalam keadaan itu pun dilarang bagi hakim untuk memberi putusan.

b) *Nash*, penetapan *'illah* dengan cara ini terbagi kepada dua bagian :

(1) *nash sharih*, yakni dalam *nash* tersebut terdapat *'illah*

dengan pasti tanpa ada kemungkinan yang lain. Contoh :



⁵⁷ Abdul Karim Zidan, *al Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Muassasah al Qurthubah, t.t), hal. 104-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji*”. (Q.S. Ibrahim : 1).⁵⁹

- c). *Al-ima'*, yaitu penyertaan sifat dalam hukum, seandainya penyertaan itu bukan untuk menunjukkan ke'illahan suatu sifat bagi hukum, niscaya *syari'* tidak akan menyertakannya. contohnya Rasulullah saw memberi sebuah hukum setelah mendengar sifat dari sahabat seperti dalam hadis seorang arab badui datang kepada Rasulullah saw kemudian berkata “*aku telah menggauli istriku pada siang hari bulan Ramadhan, maka Nabi saw menjawab : merdekakanlah seorang budak*”.
- d). *Sabru wa taqsim*, yakni memperhitungkan dan menyingkirkan, yaitu meneliti kemungkinan sifat yang tidak pantas menjadi 'illah, maka sifat yang tertinggal itulah yang menjadi 'illah.
- e). *Al Munasabah*, yakni kesesuaian antara sifat dan hukum. Sedangkan usaha untuk menyatakan 'illah dengan cara mengemukakan adanya keserasian sifat dan hukum yang beriringan serta terhindar dari suatu yang mencacatkannya disebut *takhrijul manath*. Seperti hadis “*setiap yang memabukkan haram*”, hal tersebut dikarenakan memabukkan dapat menghilangkan akal sementara akal dalam syariat

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 379.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut untuk dijaga maka hukum haram bagi sesuatu yang menghilangkan akal sangat sesuai.

- f). *Syabah*, yaitu sifat yang memiliki kesamaan kepada sifat *munasib* juga kesamaan kepada sifat *thardi*. Seperti mengqiyaskan budak dengan benda maka wajib apabila membunuh seorang budak menggantinya dengan harganya karena kemiripin budak dengan benda dalam hukum dan sifatnya lebih banyak dari pada kemiripan budak dengan orang merdeka. Kebanyakan qiyas dalam fiqh menggunakan metode ini.
- g). *Dawran*, yaitu sirkulasi, atau hukum yang apabila ditemukan sifat maka ditemukan hukum dan apabila tidak ditemukan sifat maka tidak terdapat hukum, hal ini menunjukkan bahwa sifat yang selalu mengikuti hukum itu adalah *'illahnya*. Dari sini maka muncullah kaidah yang sedang kita bahas sekarang ini.
- h). *Thard*, yaitu penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti, memang dalam penyebutan hukum itu disebutkan pula sifatnya, namun antara hukum dengan sifat itu tidak ada kaitannya sama sekali. Sebagian ulama menentang qiyas dengan *'illah* seperti ini.
- i). *Tanqih al-manath*, yaitu menetapkan suatu sifat diantara beberapa sifat yang terdapat di dalam ashal untuk menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'illah hukum setelah meneliti kepentasannya dan menyingkirkan yang lainnya.

- j). *Ilghau al fariq*, yaitu adanya titik perbedaan yang dapat dihilangkan sehingga terlihat kesamaan.⁶⁰

c. Kaidah 'Am dan Khos

1) Pengertian lafaz 'am (umum)

'Am atau umum ialah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja.⁶¹ Seperti kita katakan "*arrijal*", maka lafaz ini meliputi semua laki-laki.

2) Lafaz-lafaz umum

- a) *Kullun* (كل), *jami'un* (جميع). Contoh *kullun*:




"*Tiap-tiap diri merasakan mati*" (QS. Ali imran ayat 185)⁶²

Contoh *jami'un*:



"*Dialah (Allah) yang menjadikan kamu dipermukaan bumi ini seluruhnya*" (QS. Al baqarah ayat 29).⁶³

- b) *Man, Maa, dan Aina* untuk syarat (*syarthiah*). Contoh *Man*:



⁶⁰ Zakariya Al-Anshori, *Ghayatul Wushul fi Syarhi Lubbi al Ushul*, (Mesir: Dār Al Kutub al 'Arabiyah al Kubra, t.t). hal. 125-133.

⁶¹ Abdul Karim Zidan, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, (Muassasah Qurthubah, t.t), hal. 305.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 109.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 13.


“Barangsiapa yang mengerjakan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu” (QS. An-Nisa’: ayat 123)⁶⁴

Contoh Maa :



“Apa-apa yang kamu berikan (belanjakan) berupa kebaikan, mak berfaedah kepada dirimu sedang kamu tidak akan teraniaya” (QS. Al-Baqarah; ayat 272).⁶⁵

Contoh Aina:




“di mana juapun tempat tinggalmu, niscaya mati itu akan menimpa dirimu jua, sekalipun kamu tinggal dalam benteng yang kuat” (QS. An-Nisa; ayat 78)⁶⁶

c) Man, Maa, Ayyun untuk Istifham (pertanyaan). Contoh Man:



“Siapa yang mau berpiutang kepada Allah dengan piutang yang baik”. (QS. Al-Baqarah; ayat 245).⁶⁷

Contoh Maa :



⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 142.
⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 68.
⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 131.
⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


“Apa sebabnya kamu masuk neraka?” (QS. Al-Mudatsir : ayat 42).⁶⁸

Contoh Ayyun:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ⁶⁹


“Siapa saja di antara perempuan yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)Nakirah sesudah nafi.

Contoh:



”tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”. (Q.S. Al Baqarah : 256).⁷⁰

d)  Isim Maushul. Contoh:



“Orang-orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan jangan kamu ambil kesaksian mereka selama-lamanya”. (QS. An-Nur; ayat 4).⁷¹


e) *Idhafah* . Contoh:

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 995.
⁶⁹ HR. Tirmidzi, Bab *Maa Ja’a Fi al-Nikah Bila Wali*, no. 1102.
⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 63.
⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 556.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



“Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan terhitung” (QS. Ibrahim; ayat 34).⁷²

f) *Alif lam ma’rifah*. Contoh:




“Bahwa sesungguhnya Allah suka kepada orang yang adil” (Al-Maidah; ayat 42).⁷³

3) Pembagian ‘Am

Lafaz umum, seperti dijelaskan Syekh Abdul Wahab Khalaf, dibagi kepada tiga macam:

a) Lafaz umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada *takhsis* (pengkhususan). Misalnya, ayat 6 Surat Hud :



“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 385.

⁷³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2008), hal. 198-199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (QS. Hud/11: 6).⁷⁴

Yang dimaksud binatang melata dalam ayat tersebut adalah umum, mencakup seluruh jenis binatang tanpa kecuali, karena diyakini bahwa setiap yang melata di permukaan bumi adalah Allah yang memberi rezekinya.

- b) Lafaz umum pada hal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu.

Contoh:



“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduwi yang berdiam disekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka dari pada mencintai diri Rasul.” (At-Taubah/9: 120).⁷⁵

Ayat tersebut menunjukkan makna umum, yaitu setiap penduduk Madinah dan orang-orang Arab sekitarnya termasuk orang-orang sakit dan orang-orang lemah harus turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Namun yang dimaksud oleh ayat

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 327.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 301.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bukanlah makna umum itu, tetapi hanyalah orang-orang yang mampu.

- c) Lafaz umum yang terbebas dari indikasi baik menunjukkan bahwa yang di maksud bahwa adalah makna umumnya atau sebagian cakupannya. Contoh :



“Dan wanita – wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. (QS.al-baqarah/2:228).⁷⁶

Lafal umum dalam ayat tersebut yaitu al-muthallaqat (wanita – wanita yang di talak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang di maksud adalah makna umumnya itu atau sebagian cakupannya.⁷⁷

4) *Khas*a) Pengertian *Khas*

Khas adalah *isim fail* yang berasal dari kata kerja : – خَصَّصَ – “ yang mengkhususkan atau menentukan ”⁷⁸

Seperti dikemukakan Adib Saleh, lafal *khas* adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama sepakat, seperti

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 55.

⁷⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-8, (Cairo: Maktabah al Da’wah al Islamiyah, t/t). hal 185.


⁷⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, cet.ke- 2, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebutkan Abu zahrah, bahwa lafal *khaṣ* dalam nash *syara'* menunjuk pada pengertiannya yang *khaṣ* secara *qath'i* (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti pula selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.⁷⁹

Contoh lafal *khaṣ* adalah ayat 89 surat al-Maidah :



“Maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan **sepuluh** orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka”.⁸⁰

Kata '*asyarah* dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh, tidak lebih dan tidak pula kurang. Arti sepuluh itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah dipahani setiap lafal *khaṣ* dalam al-Qur'an selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain.

Adapun yang dimaksudkan dengan *takhsish* dalam istilah *uṣūl fiqh* adalah : Mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam yang umum itu menurut ukuran ketika tidak terdapat *mukhaṣis*.⁸¹

b) Pembagian Mukhaṣis

⁷⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2008), hal. 205.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 176.

⁸¹ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukhāṣis ada dua bentuk, yaitu mukhāṣis yang bersambung dan yang terpisah:

(1) *Mukhāṣis muttasil* (mukhāṣis yang bersambung), yaitu apabila suatu mukhāṣis bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Mukhāṣis muttasil terbagi atas beberapa macam :

(a) *Al-istisna* (pengecualian). Seperti dalam firman Allah

swt :



“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, *kecuali* orang-orang yang beriman dan menegerjakan amal shaleh” (QS. Al Ashr : 2-3)⁸²

(b) Syarat. Seperti dalam firman Allah swt :



⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 1099.

“...dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti, **jika** mereka (para suami) itu menghendaki islah” (QS. Al-Baqarah : 228).⁸³

(c) Sifat. Seperti firman Allah swt :



“... Dan barang siapa membunuh orang **mukmin** karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba... ” (QS. Al Nisa : 92).⁸⁴

(d) Kesudahan (*ghoyah*). Seperti firman Allah swt :



“Dan janganlah kamu mndekati mereka, **sampai** mereka suci ... ”. (QS. Al Baqarah : 222)⁸⁵

(e) Sebagian ganti keseluruhan. Seperti firman Allah swt :



“...Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah **yaitu (bagi)** orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ... ” (QS. Al Imran : 97).⁸⁶

(2) *Mukhasis munfahsil* (*mukhasis yang terpisah*), yaitu antara lafal umum dan mukhasis berdiri sendiri, yakni tidak berkumpul tetapi terpisah. *Mukhasis munfahsil* terbagi kepada 3 bagian :

(a) Takhsis dengan akal. Seperti firman Allah swt :

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 55.
⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 135.
⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 54.
⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran : 97).⁸⁷

Keumuman orang yang wajib baginya haji ke Baitullah dalam ayat ini ditakhsis dengan akal yakni selain anak kecil dan orang gila yang tidak terkena taklif.

(b) Takhsis dengan ‘urf (adat). Seperti firman Allah swt :



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”. (QS. Al Baqarah : 233).⁸⁸

Keumuman perempuan yang menyusui anaknya dalam ayat ini ditakhsis dengan adat apabila dalam suatu adat pada suatu tempat tertentu para ibu-ibunya tidak menyusui anaknya dan ibu itu tidak memiliki kemampuan dalam menyusui anaknya.⁸⁹

(c) Takhsis dengan nash. Takhsis dengan nash ini terbagi kepada :

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 92.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 57.


⁸⁹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-8, (Cairo: Maktabah al Da'wah al Islamiyah, t/t). hal. 188.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertama, takhsis al qur'an dengan al qur'an. Seperti firman Allah swt :



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (QS. Al Ahzab : 49).⁹⁰

Keumuman perempuan yang ditalak dengan hukum tanpa memiliki 'iddah dalam ayat ini ditakhsis dengan ayat:



“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'”. (QS. Al Baqarah : 228).⁹¹

Kedua, takhsis al qur'an dengan hadis seperti takhsis ayat :



⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 675.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“diharamkan bagimu (memakan) bangkai”. (QS. Al Maidah : 3).⁹²

Keumuman bangkai dalam ayat ini ditakhsis dengan bangkai laut yang terdapat dalam hadis :

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ⁹³

“laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.

Ketiga, takhsis Sunnah dengan Sunnah. Seperti hadis :

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرُ⁹⁴

“lading yang disirami oleh air hujan maka zakatnya sepersepuluh”.

Keumuman sawah dalam hadis ini ditakhsis apabila hasilnya minimal 5 wasaq seperti dalam hadis :

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ⁹⁵

“tidaklah dibawah lima wasaq zakat”.

Keempat, takhsis Sunnah dengan al qur’an. Seperti hadis :

الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جِلْدَ مَائَةٍ⁹⁶

“perawan dengan perjaka (jika berzina) sanksinya seratus kali cambukan”.

Keumuman perempuan perawan yang berzina dengan hukum dicambuk seratus kali seperti dalam hadis ini ditakhsis dengan perempuan perawan yang

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 157.

⁹³ H.R. Abu Daud, Bab *Al-wudhu’ bi Ma’ al-Bahr*, no. 83.

⁹⁴ H.R. Bukhari, Bab *Fi Maa Yusqa min Ma’ al-Sama’*, no. 1483.

⁹⁵ H.R. Bukhari, Bab *Laisa Fi Maa Duna Khamsati Awsaqi Shadaqoh*, no. 1484.

⁹⁶ H.R. Muslim, Bab *Had Al-Zina*, no. 1690.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berstatus hamba sahaya maka hukumannya adalah setengahnya seperti dalam firman Allah swt :



“dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami”. (QS. Al Nisa’ : 25).⁹⁷

Kelima, takhsis dengan qiyas. Seperti firman Allah swt:



“dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami”. (QS. Al Nisa’ : 25).⁹⁸

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 121.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keumuman perjaka yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim di atas ditakhsis dengan perjaka yang hamba sahaya dengan diqiyaskan pada gadis perawan hamba sahaya yang terdapat dalam ayat ini sehingga hukum perjaka hamba sahaya yang berbuat zina diberi separuh daripada hukuman perjaka yang merdeka.

Keenam, takhsis dengan *dalil al khithab* atau *mahfum mukhalafah*. Seperti hadis :

الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه⁹⁹

“air tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali berubah bau, rasa dan warnanya”.

Keumuman air yang terdapat dalam hadis ini ditakhsis dengan mahfum mukhalafah yang terdapat dalam hadis :

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث¹⁰⁰

“apabila air sampai pada dua kullah maka tidak dapat membawa najis”.

Mafhum mukhalafah pada hadis ini adalah air yang tidak sampai dua kullah maka bisa membawa najis. Maka keumuman hadis di atas ditakhsis menjadi apabila air kurang dua kullah maka menjadi najis bila

⁹⁹ H.R. Ibnu Majah, bab *Al-Hiyadh*, no. 521.

¹⁰⁰ H.R. Abu Daud, Bab *Maa Yunajjisul al-Ma'*, no. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicampuri oleh sesuatu yang najis dan walaupun tidak berubah bau, rasa dan warnanya.

Ketujuh, takhsis dengan *fahwa al khithab* atau *mafhum muwafaqah*. Seperti hadis :

لَيْ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَتَهُ¹⁰¹

“penundaan orang yang mampu membayar hutang menghalalkan kehormatan dan sanksinya”.

Keumuman orang yang mengutang dalam hadis ini umum mencakup orang tua, maka boleh merendahkan dan memberi sanksi orang tua apabila menunda membayar hutang sedang mereka dalam keadaan mampu menurut hadis ini. Namun keumuman ini ditakhsis dengan ayat berikut yang mengeluarkan orang tua dari keumuman hadis ini.¹⁰²



“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”. (QS. Al Isra’ : 23).¹⁰³

4. Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual

a. Pemahaman Hadis Secara Tekstual

¹⁰¹ H.R. Bukhari, Bab *Li Shahibi al-Haq Maqol*. Hadis mu’allaq dalam shahih Bukhari.

¹⁰² Zakariya Al-Anshori, *Ghayatul Wushul Fi Syarhi Lubbi al Ushul*, (Mesir: Dār Al Kutub al ‘Arabiyah al Kubra, t.t), hal. 83.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 427.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tekstual mengandung makna naskah yang berupa: a) Kata-kata asli dari pengarang, b) Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, c) Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain lain.¹⁰⁴ Berdasarkan asal kata tekstual tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa.

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan*) hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawi*-nya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis dan memahami makna *lughawi*-nya pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan ide yang dimiliki hadis.

¹⁰⁴ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001M), hal.916.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila diklasifikasikan menurut bentuk *matan*-nya, maka hadis-hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis-hadis yang bersifat *jawâmi' al-kalim* yaitu ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang padat. Di antara contoh hadis tersebut ialah hadis yang menjelaskan tentang “perang itu adalah siasat”, seperti berikut:

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ¹⁰⁵

”Perang itu adalah siasat”.

Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya, yakni bahwa setiap perang pastilah memakai siasat. Ketentuan yang demikian itu berlaku secara universal serta tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang tanpa siasat sama saja dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat.¹⁰⁶

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ¹⁰⁷

“setiap (minuman) yang memabukkan adalah khamar dan setiap (minuman) yang memabukkan adalah haram”.

Hadis tersebut secara tekstual memberi petunjuk bahwa keharaman khamar tidak terkait oleh waktu dan tempat. Dalam hubungannya dengan kebijakan dakwah, dispensasi kepada orang-orang tertentu yang dibolehkan untuk sementara waktu meminum khamar memang ada sebagaimana yang dapat dari proses keharaman khamar dalam al

¹⁰⁵ H.R. Bukhari Muslim.

¹⁰⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (telaah ma'ani al hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal)*. (PT. Bulan Bintang, 1994), hal. 11.

¹⁰⁷ H.R. Bukhari Muslim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Dispensasi itu untuk masa sekarang diterapkan, misalnya, pada orang yang baru saja memeluk Islam, sedang dia selama sebelum memeluk Islam telah biasa meminum khamar. Dia diperkenankan untuk tidak sekaligus pada saat memeluk Islam menghentikan kebiasaannya itu; dia diperkenankan untuk secara bertahap, tetapi pasti, berusaha menghentikan kebiasaannya meminum khamar.¹⁰⁸

b. Pemahaman Hadis secara Kontekstual

Kata “kontekstual”, secara kebahasaan, berasal dari kata “konteks” yang secara rinci mengandung dua arti : 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Kedua arti itu dapat digunakan untuk memahami hadis.

Sebagaimana halnya al-Quran yang ayat-ayatnya turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa (baik berupa kasus atau pernyataan sahabat) atau situasi tertentu yang lazim disebut dengan *asbâb al-nuzûl*, begitu juga halnya dengan hadis-hadis Rasulullah Saw. Di antaranya ada yang muncul dengan dilatar- belakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbab wurûd al-hadîs*, yang dalam tulisan ini disebut dengan konteks.

Memahami hadis dengan pendekatan tekstual ternyata tak selamanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga memunculkan kesan bahwa sebagian hadis

¹⁰⁸ *Ibid.* Hal. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah Saw. terkesan tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan dan tak mampu mewakili pesan yang dimaksud oleh Rasulullah Saw.¹⁰⁹

Pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai mitra Al Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni al Qur'an dan al Hadis.

c. Pendekatan Historis, Sosiologi dan Antropologis dalam Memahami Hadis

Pendekatan antropologi dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang

¹⁰⁹ Maizudin, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islamian*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001), hal. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat pada saat Hadis tersebut disabdakan¹¹⁰ sedangkan pendekatan sosiologis terhadap suatu hadis merupakan usaha untuk memahami hadis dari aspek tingkah laku sosial masyarakat pada saat itu.¹¹¹

Said Aqil Munawar mengatakan pendekatan historis menekankan pada pertanyaan *mengapa* Nabi SAW bersabda demikian? dan *Bagaimana* kondisi politik saat itu?, serta mengamati proses terjadinya. Adapun pendekatan sosiologi menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu. Sedangkan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan antropologis adalah ingin membuat uraian yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.¹¹²

Maka dari itu, pendekatan historis-sosio-antropologi dalam memahami hadis adalah sebuah metode pemahaman hadis dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu yang berupa praktek keagamaan, kultur dan interaksi sosial, tradisi dan budaya.

B. Kajian Terdahulu yang Relevan

¹¹⁰<http://www.icmi.or.id/blog/2015/10/pendekatanpendekatan-modern-dalam-memahami-hadis-nabi>

¹¹¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadist (Paradigma Interkoneksi)*. (Yogyakarta: Idea Press, 2009), hal. 62.

¹¹² Said Aqil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dr. Mustafa Al-Khan seorang peneliti dari Universitas Al-Azhar Cairo Mesir yang telah meneliti tentang pengaruh perbedaan kaidah ushul terhadap perbedaan pendapat ulama. Penelitian yang ia tulis dalam bahasa Arab dengan judul *Atsar Al-Ikhtilaf Fil Qowaid Al-Ushuliyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'I* adalah sebuah disertasi yang berhasil ia pertahankan di Universitas tersebut pada tahun 1969 H. Pada penelitian tersebut Dr. Mustafa Khan membahas tentang kaidah-kaidah ushuliah secara mendalam kemudian membahas masalah-masalah fiqh yang tercipta dari pendekatan kaidah-kaidah ushul tersebut terhadap teks-teks dalil syariat baik al-Qur'an maupun sunnah. Namun sebagian masalah-masalah fiqh yang digali dari teks-teks dalil syariat melalui pendekatan-pendekatan kaidah ushul tersebut mayoritasnya adalah masalah-masalah fiqh yang dipahami secara klasik tanpa menitik beratkan kepada kekontekstualan teks-teks dalil terhadap perkembangan zaman.
2. Bilal Faisol Khalil Al-Bahr, 2012, Pengaruh kaidah uhuliyah dalam mengarahkan hadis-hadis ahkam. Penelitian yang berjudul asli *Atsar Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fi Taujih Ahadis Al-Ahkam* ini juga merupakan disertasi doktoral yang berhasil ia pertahankan di Universitas Cairo Jurusan Syariah Islamiah pada tahun 2012. Dalam penelitian ini peneliti juga membahas kaidah-kaidah ushul secara umum kemudian membahas beberapa hadis-hadis ahkam yang bisa di pahami melalui pendekatan-pendekatan kaidah ushul yang ia kemukakan sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, 1989, Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah. Buku ini berjudul asli *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah* ditulis oleh seorang ulama tekemuka yang amat terkenal. Sebuah buku yang berukuran sedang yang sangat besar manfaatnya bagi para peneliti hadis terutama bagi para sarjana Islam dalam bidang hadis. Buku ini membahas tentang batasan-batasan yang harus dipahami oleh seorang cendekiawan muslim dalam memahami hadis (*fiqh hadis*). Buku ini juga membahas problematika hadis dengan sangat aktual dan mendalam. Sehingga tak jarang pembaca yang membaca buku ini mendapati hadis-hadis yang berusaha dijelaskan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam buku ini sang penulis memaparkan masalah fiqh hadis dengan banyak menyajikan contoh-contoh hadis serta cara penyelesaiannya.